



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Fh

1. Ketentuan Pasal 2 huruf i diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Sumbawa;
 - b. Wakil Bupati Sumbawa;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - d. Pejabat Struktural Eselon II;
 - e. Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran;
 - f. Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
 - i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - j. Pejabat Struktural dan Fungsional yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
 - k. Pejabat yang menerbitkan perizinan dan non perizinan dan rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara *online* melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab :
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian :
 1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa; dan
 2. Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa;
 - c. Koordinator Bidang Pengawasan :
 1. Inspektur Kabupaten Sumbawa; dan
 2. Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Disiplin Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa;
 - d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah :
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa;

e. Administrator Unit Kerja :

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan tidak meninggalkan unsure dari Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa.

(3) Penanggung Jawab bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan :
 1. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-filing); dan
 3. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.

(4) Koordinator Bidang Kepegawaian bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa setiap tahun;
- b. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain; entry, update, validasi) data pejabat wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-registration);
- c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN;
- d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-registration dan e-filing kepada KPK yang telah ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun; dan
- e. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-filing).

(5) Koordinator Bidang Pengawasan bertugas :

- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN;
- b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan
- c. membuat rekomendasi kepada Penanggung Jawab agar terhadap Pejabat Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Administrator Instansi Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
- b. mengelola aplikasi e-LHKPN (modul e-registration) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang meliputi:

1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-registration);
 3. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-registration;
 4. aktivasi akun Pejabat Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-filing;
 5. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja
 6. permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-filing); dan
 7. memfasilitasi Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN modul e-filing.
- c. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

(7) Administrator Unit Kerja bertugas :

mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-registration) di lingkungan unit kerja yang meliputi:

- a. aktivasi akun Pejabat Wajib LHKPN sebagai pengguna e-filing;
- b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada aplikasi e-LHKPN (modul e-registration); dan
- c. memfasilitasi Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN modul e-filing.

4. Ketentuan Bab VII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Nopember 2019

BUPATI SUMBAWA



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR

A k